



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

ROADMAP PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa jaringan informasi geospasial merupakan sistem untuk mengelola data dan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan dengan memfasilitasi pertukaran dan penyebaran data spasial serta meningkatkan kualitas data geospasial;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterpaduan, dan keberlanjutan pengelolaan informasi geospasial di Kabupaten Demak sekaligus mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta, perlu disusun *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2025-2030;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROADMAP* PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
5. Satu Data Indonesia adalah Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
9. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
11. Jaringan Informasi Geospasial adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
14. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

15. Pembina Data Geospasial adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait DG.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah berisi program kegiatan dan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang dapat didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.
- (2) *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : kondisi umum;
 - c. bab III : kebijakan strategis;
 - d. bab IV : program kegiatan dan rencana kerja; dan
 - e. bab V : penutup.
- (3) Uraian *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

ESTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Berita Kabupaten Demak



Kondanir Imani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
ROADMAP PENYELENGGARAAN
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
TAHUN 2025-2030

ROADMAP PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
TAHUN 2025-2030

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya *Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Demak Tahun 2025–2030* dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan roadmap ini merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Demak dalam mewujudkan tata kelola data dan informasi geospasial yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Roadmap ini diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah serta para pemangku kepentingan dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial di Kabupaten Demak secara terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Dokumen ini juga memuat arah kebijakan, tahapan, serta strategi pengembangan jaringan informasi geospasial selama lima tahun ke depan. Dengan adanya roadmap ini, diharapkan pemanfaatan data geospasial dapat lebih optimal dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan kerja sama dalam penyusunan roadmap ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Demak yang lebih tertata, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	7
I. PENDAHULUAN	8
I.1 Latar Belakang.....	8
I.2 Maksud dan Tujuan	9
I.2.1 Maksud	9
I.2.2 Tujuan	9
I.3 Dasar Hukum Kegiatan.....	9
II. KONDISI UMUM	9
II.1 Profil Simpul Jaringan Kabupaten Demak.....	9
II.1.1 Elemen Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial.....	9
II.1.2 Elemen Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial.....	10
II.1.3 Elemen Sumberdaya Manusia Bidang Informasi Geospasial.....	13
II.1.4 Elemen Standar Data & Informasi Geospasial	15
II.1.5 Elemen Teknologi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	15
II.2 Tantangan/Permasalahan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	16
II.3 Kondisi Ideal yang akan dicapai	17
III. KEBIJAKAN STRATEGIS	17
III.1 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah	17
III.2 Visi dan Misi Penyelenggaraan Informasi Geospasial.....	18
III.3 Strategis Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	18
IV. PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KERJA	18
IV.1 Analisis SWOT	18
IV.2 Road Map Penyelenggaraan Informasi Geospasial	21
V. PENUTUP.....	35

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Simpul Jaringan Geospasial Kabupaten Demak merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Simpul jaringan berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, serta penyebarluasan data dan informasi geospasial. Keberadaan simpul jaringan menjadi penting dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang lebih baik, sekaligus mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah yang akurat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan data pada era digital, diperlukan wadah yang mampu menampung, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi geospasial secara terpadu. Data tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan, tetapi juga untuk pengelolaan sumber daya daerah serta peningkatan pelayanan publik. Melalui pemanfaatan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan potensi lokal sebagai kekuatan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi dan kreativitas.

Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah strategis di Jawa Tengah memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, antara lain alih fungsi lahan, peningkatan kebutuhan ruang, kerentanan terhadap bencana banjir dan rob, serta pengelolaan wilayah pesisir. Kondisi ini memerlukan perencanaan dan kebijakan yang tepat, responsif, dan berbasis data. Tanpa dukungan data geospasial yang valid dan terintegrasi, risiko ketidaktepatan dalam perumusan kebijakan pembangunan akan semakin besar.

Sejalan dengan visi Kabupaten Demak dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan, penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial menjadi salah satu instrumen strategis. Hal ini juga selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Dengan demikian, penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di tingkat daerah merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola data menuju terciptanya satu data pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Demak Tahun 2025–2030 sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial. Roadmap ini menjadi acuan penyelenggaraan selama lima tahun ke depan, mencakup kegiatan pengumpulan dan produksi

data, pengelolaan, pemanfaatan, hingga penyebarluasan data dan informasi geospasial. Dengan adanya roadmap ini, diharapkan pengelolaan data dan informasi geospasial di Kabupaten Demak dapat berlangsung secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

I.2 Maksud dan Tujuan

I.2.1 Maksud

Roadmap penyelenggaraan jaringan informasi geospasial ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mengelola data dan informasi geospasial oleh simpul jaringan di Kabupaten Demak sehingga dalam pengelolaan data dan informasi geospasial tersebut dapat dilakukan secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

I.2.2 Tujuan

Tujuan dari disusunnya *roadmap* penyelenggaraan jaringan informasi geospasial yaitu sebagai berikut:

- a. Menampilkan profil simpul jaringan Kabupaten Demak yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar data dan informasi geospasial serta teknologi.
- b. Menyusun rencana aksi pengelolaan data dan informasi geospasial Kabupaten Demak berdasarkan analisis kondisi dan profil simpul jaringan Kabupaten Demak saat ini.

I.3 Dasar Hukum Kegiatan

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 27);
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12); dan
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2023 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 15).

II. KONDISI UMUM

II.1 Profil Simpul Jaringan Kabupaten Demak

Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Berikut kondisi profil simpul jaringan berdasarkan lima elemen tersebut.

II.1.1 Elemen Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Aspek kebijakan meliputi keberadaan peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial yang telah mempunyai ketetapan hukum. Sebagai langkah awal kebijakan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki peraturan terkait penyelenggaraan data geospasial melalui Peraturan Bupati

Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penyelenggaraan informasi geospasial telah diakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2030 yang kemudian diturunkan ke dalam dokumen rencana strategis (renstra) perangkat daerah. Kedepannya masih diperlukan pedoman lebih rinci melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan jaringan informasi geospasial. Selain itu, juga ditetapkan kebijakan terkait jenis, klasifikasi dan penanggungjawab data geospasial yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

II.1.2 Elemen Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial

Elemen kelembagaan yang paling mendasar adalah telah dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Perpres 27 Tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG. Kabupaten Demak dalam hal kelembagaan, membentuk Tim Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

1.	Pengarah	1. Bupati Demak 2. Kepala Badan Informasi Geospasial
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3.	Koordinator Jaringan Informasi Geospasial	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak
4.	Pimpinan Walidata Jaringan Informasi Geospasial	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
5.	Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten	Kepala Perangkat Daerah
6.	Koordinator Pengelolaan dan Penyebarluasan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Demak
7.	Personil Walidata Pendukung	Unsur Perwakilan Perangkat Daerah

Ketugasan pengelola simpul jaringan melekat pada walidata tingkat kabupaten yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan ketugasan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;

2. Membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
3. Bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial (DG dan IG);
4. Mengkoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan informasi geospasial.
5. Bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
6. Bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
7. Membantu pembina data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten;
8. Berperan aktif dalam simpul jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Sedangkan ketugasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial sebagai berikut:

1. Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut.
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial;
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut.
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG berikut metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
 - d. bertanggung jawab dalam penyampaian data berikut metadata kepada Walidata tingkat kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
 - e. berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
3. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut.
 - a. mendukung ketugasan Walidata Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Demak;
 - b. bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;

- c. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata Tingkat Kabupaten melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
 - e. berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
4. Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten sekaligus sebagai pengelola simpul jaringan memiliki tugas sebagai berikut.
- a. Bertanggungjawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
 - b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial
 - c. bertanggungjawab dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial (DG dan IG);
 - d. mengkoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG;
 - e. berperan aktif dalam simpul jaringan informasi geospasial tingkat Kabupaten.
5. Koordinator Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Geospasial memiliki tugas sebagai berikut.
- a. Mengkoordinasikan dokumen kebijakan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Demak;
 - b. Mengkoordinasikan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
 - c. Mengkoordinasikan penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Peta Indonesia tingkat Kabupaten;
 - d. Mengkoordinasikan pembinaan produsen data tingkat Kabupaten;
 - e. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kabupaten Demak.
6. Unit Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Geospasial memiliki tugas sebagai berikut.
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen kebijakan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Demak;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
 - c. Melaksanakan penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Peta Indonesia tingkat Kabupaten;
 - d. Melaksanakan pembinaan produsen data tingkat Kabupaten;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kabupaten Demak.
7. Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Peta Indonesia;
 - b. Bertanggung jawab dalam penyampaian data yaitu metadata kepada Wali tingkat Kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
 - c. Berperan aktif dalam Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
8. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut.
- a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke walidata Tingkat Kabupaten; dan berperan aktif dalam Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten.

Pengelolaan Informasi Geospasial di Kabupaten Demak dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial telah mengikutsertakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing di lingkup pemerintah Kabupaten dan telah terintegrasi dalam portal <http://geoportal.demakkab.go.id>

Dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Pemerintah Kabupaten Demak telah menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan dokumen kerjasama adalah sebagai berikut.

Jenis Dokumen	Perihal	Tahun	Jangka Waktu
Nota Kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Sinergi Bidang Informasi Geospasial Kabupaten Demak	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial untuk Pembangunan di Kabupaten Demak	2025	2025 - 2029

Belum ada kerjasama dengan pihak lain, selain dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam Penyelenggaraan Jaringa Informasi Geospasial Kabupaten Demak.

II.1.3 Elemen Sumberdaya Manusia Bidang Informasi Geospasial

Aspek sumber daya manusia ini berkaitan dengan keberadaan SDM yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola pada unit pengelolaan data dan informasi geospasial. Hal ini semestinya menjadi satu kesatuan dalam pembentukan lembaga simpul jaringan. SDM Simpul Jaringan harus memiliki

kemampuan dan pengetahuan formal dalam bidang sistem informasi geografis (SIG) dan teknologi informasi (TI). Selain hal tersebut jenjang karir yang jelas juga menjadi syarat utama dalam pembinaan SDM bidang Informasi Geospasial.

Dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Kabupaten Demak telah didukung oleh ASN maupun non ASN baik di unit produksi maupun di unit penyimpan dan penyebar data dan informasi geospasial. Staf penyelenggara geospasial tersebut ada yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang informasi geospasial. Namun ada juga yang memiliki latar belakang pendidikan formal bukan informasi geospasial seperti teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, perencanaan wilayah dan kota, dan lain sebagainya.

Jumlah ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan simpul jaringan geospasial di Kabupaten Demak dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	3
2	S-1 Teknik Sipil	3
3	S-1 Teknik Geodesi	1
4	S-1 Ilmu Komunikasi	1
5	S-1 Akuntansi	1
6	S-1 Manajemen	1
7	S-1 Ekonomi	2
8	S-1 Ilmu Komputer	3
9	S-1 Ilmu Pemerintahan	1
10	S-1 Hukum	1
11	S-1 Perikanan	1
12	S-1 Psikologi	1
13	D-3 Kebidanan	1
14	SMK	1

Sedangkan, Non ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan simpul jaringan geospasial di Kabupaten Demak dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S-1 Sastra	1
2	S-1 Ilmu Komputer	1
3	S-1 Teknik Geodesi	1
4	S-1 Ekonomi	1
5	S-1 Manajemen	1
6	SMA	1

Beberapa staf dari tim penyelenggara data dan informasi geospasial beberapa diantaranya telah mengikuti kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Program pelatihan data dan informasi geospasial telah

dilakukan secara berkala dengan didukung oleh sarana prasarana pelatihan internal.

Meski begitu masih ada kendala dalam program peningkatan karir yang jelas bagi staf yang terlibat dalam penyelenggaraan simpul jaringan. Hal ini disebabkan belum adanya formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan di Kabupaten Demak.

Walaupun terdapat beberapa staf yang belum memiliki pendidikan formal dan jabatan khusus terkait informasi geospasial, namun dengan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan SDM yang ada diharapkan akan tetap mampu mendukung penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di Kabupaten Demak.

II.1.4 Elemen Standar Data & Informasi Geospasial

Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf) sangat penting dalam pembangunan Jaringan Informasi Geospasial. Di Kabupaten Demak, mayoritas data geospasial dibuat dalam skala 1: 5000 dan 1 : 50.000; dengan format shp sesuai dengan KUGI dan telah memiliki metadata. Sedangkan penyimpanan basis data informasi geospasial yang dibuat oleh simpul jaringan yang dimiliki dalam filebase (misalnya: shapefile, dxf, tab, mif, dsb) dan database (misalnya: postgresQL, mySQL, geodatabase, Oracle, dsb).

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia. Saat ini telah dilakukan identifikasi kebutuhan data geospasial Kabupaten Demak namun daftar data sampai saat ini masih berproses untuk penetapan.

Selain itu, dalam produksi data dan informasi geospasial diupayakan menerapkan standar atau spesifikasi bidang informasi geospasial dalam proses produksi data dan informasi geospasial seperti KUGI. Selain itu, produser penjaminan kualitas juga dilakukan pada proses pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial.

Pembaharuan data dan informasi geospasial yang diproduksi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jenis datanya, selanjutnya data dan informasi disimpan atau diarsipkan dalam portal <http://geoportal.demakkab.go.id> . Jumlah peta digital dalam format SHP yang tersedia di website resmi lembaga sebanyak 94 peta.

II.1.5 Elemen Teknologi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Teknologi merupakan satu elemen penting dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial. Teknologi yang digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada agar kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi

kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang ada sehingga masih sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kedepan.

Untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vector, Bappeda Kabupaten Tulungagung menggunakan aplikasi berbaisi open source yaitu QGIS. Aplikasi QGIS ini juga berperan sebagai perangkat lunak untuk penginderaan jauh/fotogrametri yang tangguh untuk kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial. Sedangkan aplikasi Postgre dipilih sebagai perangkat lunak basis data spasial berbasis open source.

Untuk spesifikasi perangkat keras pendukung penyelenggaraan data dan informasi geospasial adalah sebagai berikut.

No	Jenis	Keterangan
1	Komputer/workstation / high-end laptop	33 komputer/laptop
2	Server untuk pengelolaan data geospasial	Virtual Machine di PDNS Komdigi
3	Berlangganan server berbasis cloud	Virtual Machine di PDNS Komdigi
4	Ruang khusus server*	Virtual di PDNS Komdigi
5	Kapasitas storage server	480GB
6	Jaringan komputer antar unit kerja	IP Address Publik Komdigi
7	Infrastruktur jaringan antar unit kerja	VPN milik Komdigi
8	Bandwidth internet Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah	bandwidth PDNS (kementerian)
9	Bandwidth internet untuk data geospasial	Bandwidth dari Provider ION Networks dengan spesifikasi : Besar Bandwidth 1,2 Gbps, Ip Transit /24, Koneksi 1:1

Untuk kegiatan penyebarluasan data dan informasi geospasial digunakan aplikasi berbasis open source. Sedangkan untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk public digunakan suatu geoportal dengan alamat akses <http://geoportal.demakkab.go.id>.

- II.2 Tantangan/Permasalahan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
 Beberapa tantangan/permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Demak dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial diantaranya.

- a. Belum lengkapnya dokumen kebijakan pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial Kabupaten Demak;
- b. Masih belum optimalnya kemampuan SDM aparatur khususnya dalam pengelolaan data geospasial;
- c. Belum banyaknya inovasi dan pemanfaatan informasi geospasial dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan;
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial

II.3 Kondisi Ideal yang akan dicapai

Kondisi ideal yang diharapkan oleh Kabupaten Demak dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial diantaranya.

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial Kabupaten Demak;
- b. Meningkatnya kemampuan SDM aparatur khususnya dalam pengelolaan data geospasial;
- c. Adanya inovasi dan pemanfaatan informasi geospasial dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan jaringan informasi geospasial

III. KEBIJAKAN STRATEGIS

III.1 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah

Pengembangan Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Demak tidak lepas dari keberadaan isu-isu strategis yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan selanjutnya. Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Demak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Demak. Isu-isu tersebut sebagai berikut.

1. Belum sinkronnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak dengan arah kebijakan Satu Data yang ditetapkan oleh Nasional.
2. Peran dan kontribusi setiap perangkat daerah dalam penyelenggaraan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data serta informasi geospasial belum berjalan optimal.
3. Sebagian data dan informasi geospasial yang tersedia belum sepenuhnya mengikuti standar nasional maupun teknis yang berlaku.
4. Pemanfaatan informasi geospasial melalui laman geoportal masih terbatas dan belum dapat diakses secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.
5. Belum tersedia formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

6. Belum tersedia program pelatihan maupun beasiswa pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial bagi aparatur daerah.

III.2 Visi dan Misi Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Visi : Menuju Demak Satu Peta

Misi :

1. Menyediakan Kebijakan dan Kelembagaan yang Mendukung Satu Peta
2. Menyajikan Data dan Informasi berbasis Spasial yang Berkualitas dan Berstandart sekaligus Meningkatkan Pemanfaatannya
3. Mewujudkan SDM yang Berkompetensi dalam Pengelolaan Data dan Informasi Spasial

III.3 Strategis Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial

Pengembangan infrastruktur informasi geospasial di Kabupaten Demak merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keterpaduan data spasial dan mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang terarah dan terpadu guna memastikan tersedianya data yang berstandar, sistem yang andal, serta dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai. Strategi pengembangan dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan dokumen RPJMD Kabupaten Demak dengan arah kebijakan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan informasi geospasial nasional agar tercipta keselarasan pembangunan daerah dengan kebijakan pusat.
2. Mendorong optimalisasi peran dan kontribusi setiap perangkat daerah melalui pembentukan simpul jaringan informasi geospasial, peningkatan koordinasi, serta penerapan mekanisme berbagi pakai data spasial.
3. Mewajibkan penerapan standar nasional dan teknis dalam pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, dan pertukaran data geospasial sehingga tercapai keterpaduan dan interoperabilitas data.
4. Mengoptimalkan fungsi laman geoportal Kabupaten Demak agar dapat diakses secara luas, dilengkapi dengan fitur yang ramah pengguna, serta mendukung transparansi dan pelayanan publik berbasis data spasial.
5. Mendorong pembentukan formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk memperkuat kompetensi teknis pengelolaan informasi geospasial.
6. Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan, workshop, serta menyediakan akses beasiswa pendidikan formal lanjutan (S1, S2, dan S3) di bidang informasi geospasial guna meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah.

IV. PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KERJA

IV.1 Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT dapat diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Berdasarkan profil simpul jaringan di atas, maka dapat dibuat matrik analisi SWOT. Selanjutnya dengan bantuan matrik tersebut maka dapat ditentukan rencana aksi penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk lima tahun kedepan. Berikut adalah matrik analisis SWOT dari profil simpul jaringan.

Faktor Internal	
Kekuatan (<i>strength/s</i>)	Kelemahan (<i>weaknesses/W</i>)
• Sudah memiliki peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial • Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial sudah termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan • Sudah memiliki unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG (unit pengelolaan dan penyebarluasan) • Didukung oleh staf baik ASN maupun non ASN yang memiliki keahlian di bidang penyelenggaraan data dan informasi geospasial • Ada program pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau TIK yang telah dilakukan secara berkala • Secara teknis penyelenggaraan IG sudah memanfaatkan aplikasi dan basis data SIG serta didukung oleh infrastruktur perangkat keras dengan spesifikasi tinggi	• Belum memiliki peraturan terkait prosedur pengelolaan dan pemanfaatan IG • Teknologi pengelolaan dan penyebarluasan informasi masih belum memadai • SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan IG masih terbatas pada beberapa perangkat daerah • Data dan informasi yang tersedia belum seluruhnya sesuai standart • Belum memiliki data center yang

		sesuai stadart • Belum banyaknya inovasi dan pemanfaatan data geospasial
Faktor Eksternal		
Peluang (<i>opportunities/</i> O)	Rencana Aksi SO	Rencana Aksi WO
• Dukungan program dan kegiatan dari BIG dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial • Kabupaten Demak telah bekerja sama dengan BIG dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan informasi geospasial	• Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana kerjasama antara Kabupaten Demak dengan BIG • Melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM • Memfasilitasi pertemuan forum data secara berkala	• Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial • Menyusun SOP Pengumpulan Data Geospasial • Pengumpulan dan produksi data geospasial sesuai daftar data yang ditetapkan • Memeriksa dan data geospasial sesuai prinsip SDI • Melakukan inovasi dan pemanfaatan data geospasial • Membangun <i>command centre</i> dan data <i>centre</i> yang sesuai standar. • Menyusun peraturan terkait
Ancaman (<i>threats</i>)	Rencana Aksi SA	Rencana Aksi WA
• Belum memiliki kerja sama resmi dengan berbagai	• Membangun dan menghubungkan portal data Demak ke portal data nasional yaitu https://tanahair.indonesia.go.id/	• Menyusun SOP Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan

pihak swasta, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial • Belum adanya formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan • Belum ada program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (SI, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial • Belum ada develop aplikasi yang memanfaatkan informasi geospasial atau memanfaatkan data (mengambil service) dari geoportal	• Menginventarisasi data geospasial • Menetapkan daftar data geospasial	Hak Cipta Data Geospasial • Penyebarluasan data geospasial • Integrasi portal Satu Data Demak dengan aplikasi di lingkungan pemda Demak melalui sistem penghubung layanan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan SDI
---	--	--

IV.2 Road Map Penyelenggaraan Informasi Geospasial

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		B. Melakukan penyelenggaraan nama rupabumi darat dan/atau laut di Kabupaten Demak	Tahap I: Persiapan dan Pengumpulan Data Nama Rupabumi Tahap II: Penelaahan Nama Rupabumi Tahap III : Pelaporan	APBD Pemerintah Daerah Demak						- Tersedianya daftar unsur rupabumi yang telah bernama dan/atau belum bernama. - Tersedianya nama rupabumi hasil pengumpulan dan terinput di aplikasi SINAR. - Tersedianya nama rupabumi hasil penelaahan tingkat Kabupaten/Kota. - Laporan akhir Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Demak	Tersedianya data nama rupabumi di Kabupaten Demak yang dapat digunakan untuk penelaahan di tingkat provinsi	Penanggung jawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Demak) Mitra: BIG (Dit. PBWNR)

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		C. Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	Tahap I: Pengiriman/penyerahan data informasi geospasial dasar	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan Badan Informasi Geospasial						Tersedianya data sebagai bahan permohonan pembuatan dan persetujuan penggunaan informasi geospasial dasar	Tersedianya surat persetujuan penggunaan dan data informasi geospasial dasar untuk penyusunan RTRW dan RDTR	Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Mitra: BIG (Dir. PRWD/Tim Terpadu)
			Tahap II: Pengecekan kesesuaian informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi							Informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi		
			Tahap III: Penerbitan surat persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar							Tersedianya surat persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar		

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		D. Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak	Tahap I: Bimbingan teknis	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak						Laporan pelaksanaan bimtek	Terlaksananya bimtek penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Demak	Penanggung jawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB) Mitra: BIG (Dir. PBWNR)
			Tahap II: Pendampingan	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak						Laporan pelaksanaan pendampingan	Terlaksananya pendampingan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Demak	
			Tahap III: Verifikasi secara daring, pemda mendaftar di http://bit.ly/verifikasibatas	Demak dan Badan Informasi Geospasial						Dokumen hasil verifikasi Geodatabase unsur batas desa/kelurahan	Tersedianya peta batas desa/kelurahan di Kabupaten Demak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	Penyelenggaraan Informasi	A. Layanan Integrasi dan Sinkronisasi	Tahap I Koordinasi, konsultasi dan	APBD Pemerintah						- Hasil asesmen kebutuhan Kabupaten	Tersedianya Daftar Data Spasial Pemerintah	Penanggungjawab: Pemerintah

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Geospasial Tematik	IG	Asesmen terhadap permohonan daerah dalam rangka pembinaan integrasi dan sinkronisasi	Daerah Kabupaten Demak dan Badan Informasi Geospasial						Demak dalam kerangka Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia - Daftar Data Spasial Pemerintah Kabupaten Demak	Kabupaten Demak dalam kerangka Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia	Daerah Kabupaten Demak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) BIG : - Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT
			Tahap II: Bimbingan teknis kepada produsen data dan walidata							Pembinaan kepada produsen data dan walidata dalam rangka penyusunan data dan informasi geospasial tematik sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan	Terbinanya produsen data dan walidata Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	
			Tahap III: Verifikasi Daftar Data Spasial							Daftar Data Spasial yang sudah	Tersedianya Daftar Data Spasial yang dapat dibagi	

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										terverifikasi dan siap dibagi pakaian	pakaikan	
		B. Layanan Pembinaan Integrasi IG dan Statistik	Tahap I Koordinasi, konsultasi dan Asesmen terhadap permohonan daerah dalam rangka pembinaan integrasi IG dan statistik	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan Badan Informasi Geospasial						Hasil asesmen kebutuhan Kabupaten Demak dalam kerangka integrasi IG dan statistik	Tersedianya IG dan statistik yang dapat diintegrasikan di Kabupaten Demak	Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas Komunikasi dan Informatika Demak) BIG : - Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT
			Tahap II: Bimbingan teknis							Pembinaan dalam rangka penyusunan IG dan statistik yang diintegrasikan	Terintegrasinya IG dan statistik di Kabupaten Demak	
		C. Layanan Penyelesaian Tumpang Tindih IGT	Tahap I: Asesmen terhadap permohonan daerah untuk	APBD Pemerintah Daerah Kabup						Daftar Jenis IGT Tumpang Tindih	Tersedianya IGT tumpang tindih	Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Kabupaten

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			layanan penyelesaian tumpang tindih	aten Demak dan Badan								Demak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) BIG : - Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT
			Tahap II: Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Tumpang Tindih IGT	Informasi Geospasial						Mekanisme Penyelesaian Tumpang Tindih IGT	Terselenggaranya Mekanisme Penyelesaian Tumpang Tindih IGT	
			Tahap III: Asistensi Penyelesaian Tumpang Tindih IGT kepada Daerah							Penyelesaian Tumpang Tindih IGT	IGT Tersinkronisasi	
		D. Penyelenggaraan IGT Rawan/Bahaya Banjir Kabupaten Demak	Tahap I : Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Kab. Demak : Pengumpulan Data	DIPA BIG Tahun 2025						Peta Rawan/Bahaya Banjir Kabupaten Demak Skala 1:25.000/1:50.000 Tahun 2025	Dukungan data spasial untuk mitigasi dan/atau risiko bencana banjir	Penanggungjawab : Pemerintah Daerah : (Badan Penanggulangan Bencana

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sekunder/Data Pendukung Lainnya, Penyiapan Data; Pengolahan Data Tahap Awal IG Rawan/Bahaya Banjir; Tahap II : Survei / Validasi Lapangan dan Pengolahan Data Tahap Lanjutan Tahap III : Finalisasi dan Sosialisasi Peta Rawan Banjir									Daerah - BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak) BIG : Direktorat Pemetaan Tematik
3	Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial	A. Reviu/evaluasi Regulasi/Kebijakan dan Kelembagaan Penyelenggara	Tahap I : Reviu Tim Gugus Tugas Informasi Geospasial / SDI sebagai Kelompok Kerja Simpul Jaringan	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak						Dokumen hasil reviu regulasi/kebijakan/kelembagaan penyelenggaraan IG di Pemda Demak	Tersedianya Regulasi / Kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai dengan amanat Perpres 27/2014	Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas Komunikasi

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Review dan Perbaikan SOP pengelolaan data dan informasi geospasial Pemerintah Daerah Demak									
			Tahap VI : Review dan Perbaikan Petunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial									
		B. Pelaksanaan kegiatan pengembangan simpul jaringan IG	pendampingan Pengembangan Geoportal									
			Implementasi manajemen kualitas									

Penanggungjawab:
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pendampingan penyusunan SOP / Juknis									Komunikasi dan Informatika Demak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Mitra: Dit. pada Deputi Bidang IIG
		C. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara Luring maupun melalui Forum Koordinasi para pihak	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan Badan Informasi						Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	Terkelolanya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur IG di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	Penanggung jawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang))

No	Tujuan	Aktivitas	Tahapan	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab/Mitra
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Geospasial								Mitra: BIG (Dir. KJIG)
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang Informasi Geospasial	Pendidikan dan Pelatihan bidang informasi geospasial		APBD Pemerintah Daerah Demak								Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) BIG (Pusat PKIG)

V. PENUTUP

Pengembangan simpul jaringan memerlukan keterlibatan serta sinergi antar pemangku kepentingan, mengingat kondisi simpul jaringan geospasial di Kabupaten Demak saat ini masih memerlukan penguatan. Sebagai pedoman pelaksanaan, disusunlah Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Demak yang berfungsi sebagai arahan dalam upaya pengembangan jaringan informasi geospasial.

Roadmap tersebut memberikan arah strategis bagi tahapan pengembangan jaringan geospasial Kabupaten Demak dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Lima aspek utama yang ditetapkan sebagai prioritas pengembangan akan menjadi dasar bersama, sehingga setiap pihak terkait dapat menempatkan perannya secara tepat dalam mendukung pengembangan simpul jaringan geospasial.

Diharapkan setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan diharapkan memanfaatkan data geospasial sebagai unsur yang melekat dan tidak terpisahkan. Akses yang lebih mudah, aturan yang jelas, serta mekanisme berbagi pakai data diharapkan dapat memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap perencanaan, penyusunan kebijakan, serta pembangunan daerah.

BUPATI DEMAK,

TTD

ESTI'ANAH